



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2361 /UN21/KPT/2019

TENTANG
PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu ditetapkan penasehat akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

10.Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;

2. Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Dasar Nomor B/143/UN21.17.3.9/TD.05/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Permohonan Surat Pengantar Penerbitan Keputusan Rektor;

3. Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor B/335/UN21.17/TD.05/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000/ mahasiswa/ semester.

KEDUA : Penasehat Akademik bertugas sebagai berikut:

1. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah;
2. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
3. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
4. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan dan melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator program studi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat Akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6102 100 6 0



Prof. H. JOHANI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2361 /UN21/KPT/2019

TANGGAL : 09 OCT 2019

TENTANG : PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA DOSEN/ NIP	NO	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Amirul Mukminin, Ph.D 197501172003121003	1	Eko Pujiardi	P2A216014
		2	Desgita Dwi Purdini S.E	P2A218020
		3	Liza Azizah	P2A218023
		4	Nuriyati	P2A218025
		5	Ahmad Ashari	P2A218028
		6	Ahmad Ardiyansah	P2A218023
		7	Riscky Fitri Wahyuni	P2A218024
		8	Rizki Adri Yohanes	P2A218026
		9	Rudi Hartono	P2A219022
		10	Pitriyani	P2A219023
2	Dr. Hj. Muazza, M.Si 196711081995112001	1	Nur Wahyudi	P2A218001
		2	Athika	P2A218004
		3	Iswanto	P2A218005
		4	Rudiansyah	P2A218009
		5	Sepry Andrie Juansyah	P2A218014
		6	Sinthya Pralinda	P2A218015
		7	Rita Mahdiana	P2A218016
		8	Gerry Armstrong Henry S.Pd	P2A218019
		9	Sura Darwansyah	P2A218027
		10	Muhammad Zainal Abidin	P2A219001
		11	Agung Hidayatullah	P2A219002
		12	Basri	P2A219006
		13	Rizki Izefti Aulia	P2A219007
		14	Heni Fitri Ratna Sari	P2A219008
		15	Risna	P2A219009
		16	Rahmawati	P2A219010
		17	Nopitasari	P2A219013
		18	Evi Susanti	P2A219016
		19	Devi Trihandayani	P2A219019
		20	Yohana Kadademahe Budiman	P2A219020
3	Dr. KA. Rahman, M.Pd.I 197601052009121001	1	Lidiya	P2A218002
		2	Novia Khairun Nisa	P2A218003
		3	Anggi Pratiwi	P2A218007
		4	Zuria Lupita	P2A218008
		5	Asrofi Asror	P2A218010
		6	Lini	P2A218012
		7	David	P2A218013
		8	Puja Monika Hasti	P2A218017
		9	Solihin	P2A218018
		10	Triana Falyanti	P2A218021

Dr. KA. Rahman, M.Pd.I 197601052009121001	11	Heru Kustanto	P2A219003
	12	Nurzahra Faithiyanabila Wicaksono	P2A219004
	13	Tri Puspita Sari	P2A219005
	14	Firdaus	P2A219011
	15	Lini Syafrani	P2A219012
	16	Hanif Agra	P2A219014
	17	Desi Marlina	P2A219015
	18	M. Edo Nuryana	P2A219017
	19	Chika Shahnaz H	P2A219019
	20	Yoky Sangsurya	P2A219021



Prof. DR. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

